



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-461 2 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembedaan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
Di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 180/5.600.2, tanggal 18 Oktober 2022, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:**

1. **Fasilitas Pengembangan Pesantren; dan**
2. **Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan,**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembedaan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-461

TANGGAL : 2 Desember 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Kesesuaian Substansi/Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

a. Judul

Berdasarkan Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditambahkan lambang negara Burung Garuda dan nama provinsi dicantumkan setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.

Saran Penulisan:



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
NOMOR ... TAHUN ...

- b. Konsiderans Menimbang
Huruf d kata “maka” dihapus.
- c. Dasar Hukum Mengingat
Disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Disarankan angka 3 dihapus. Angka 4 disesuaikan menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Diktum
Frasa “KABUPATEN KARANGANYAR” dihapus.
- e. Pasal 1
Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Disesuaikan dengan batang tubuh. Yang tidak ada di batang tubuh disarankan untuk dihapus.

- f. Bab III disarankan dimasukkan dalam Bab II. Pasal 5 rumusannya disesuaikan dengan Bab yang akan disusun.
- g. Pasal 6 ayat (2) disarankan untuk dimasukkan dalam Pengembangan Pesantren sesuai dengan fungsinya.
- h. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) disarankan untuk dihapus.
- i. Bab V disarankan untuk dihapus. Karena pendirian Pesantren bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- j. Bab VI disarankan untuk dibuat bab mengenai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- k. Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 disarankan untuk dihapus.
- l. Pasal 20 disarankan diletakkan setelah Pasal 21.
- m. Pasal 21 disarankan untuk dimasukkan dalam bab mengenai fungsi pendidikan. Dirumuskan kembali terkait bentuk dan tata caranya dalam memberikan bantuan.
- n. Paragraf 2 disarankan untuk dimasukkan dalam bab mengenai fungsi dakwah.
- o. Pasal 23 ayat (4) ditinjau kembali mengenai frasa “dukungan pelaksanaan fungsi dakwah” apa saja yang akan diatur. Ditinjau kembali terkait penggunaan kata “dengan”. Kata “dengan” berarti akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Jika kata “dalam” berarti satu Peraturan Bupati mengatur beberapa aturan.
- p. Paragraf 3 disarankan untuk dimasukkan dalam bab mengenai fungsi pemberdayaan masyarakat.
- q. Pasal 24 ayat (3) disarankan dihapus.
- r. Pasal 26 ayat (2) frasa “aspek lainnya” disarankan untuk dijelaskan. Frasa “ditetapkan oleh Bupati” ditinjau kembali dalam bentuk apa.
- s. Pasal 27 ayat (2) saran rumusan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan komposisi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- t. Bab VII disarankan untuk dihapus. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengembangkan sistem informasi adalah Menteri.
- u. Pasal 29 ayat (1) kata “sumber” dihapus. Huruf a frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja” diawali huruf kecil tiap awal kata. Huruf b ditambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- v. Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disarankan untuk dihapus.
- w. Pasal 31 ayat (20 huruf e ditinjau kembali terkait bentuknya seperti apa, disarankan untuk dijelaskan.
- x. Pasal 32 frasa “kemitraan dengan pihak ketiga” ditinjau kembali mengenai siapa saja, bentuknya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya.
- y. Pasal 33 ayat (2) ditinjau kembali frasa “monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan” terkait bentuk dan tata caranya.
- z. Penjelasan
Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

saran penulisan:

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR ... TAHUN ...

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah


Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Kesesuaian Substansi/Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

a. Judul

Berdasarkan Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditambahkan lambang negara Burung Garuda dan nama provinsi dicantumkan setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.

Saran Penulisan:



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
NOMOR ... TAHUN ...

b. Konsiderans Menimbang

Huruf b kata “rehabilitasi” ditinjau kembali kata atau frasa yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini rehabilitasi, rehabilitatif atau rehabilitasi sosial, agar konsisten.

c. Dasar Hukum Mengingat

Disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Angka 4 disesuaikan menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Diktum

Disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Disesuaikan dengan angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

e. Pasal 1 diawali dengan frasa pembuka dalam ketentuan umum:

“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:” disesuaikan dengan angka 100 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- f. Pasal 1 angka 13 ditinjau kembali terkait penggunaan frasa “Usaha Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.
- g. Pasal 1 angka 17 tanda baca koma dihapus.
- h. Pasal 2 ditinjau kembali asas yang akan digunakan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:
 - a. kesetiakawanan;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemitraan;
 - f. keterbukaan;
 - g. akuntabilitas;
 - h. partisipasi;
 - i. profesionalitas; dan
 - j. keberlanjutan
- i. Pasal 4 huruf a frasa “keluarga-keluarga” disesuaikan angka 243 huruf f lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Berlaku untuk pasal selanjutnya. Huruf e diakhiri tanda baca titik.
- j. Bab III disarankan dimasukkan dalam Bab II.
- k. Pasal 5 disesuaikan dengan ketentuan tabulasi:
 - a. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - b. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; dan
 - c. jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Pasal 5 huruf b dilengkapi menjadi “Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan”.
- l. Pasal 6 dan Pasal 7 kata “peraturan” dilengkapi menjadi “Peraturan Daerah”.
- m. Pasal 6 huruf d diakhiri tanda baca titik.
- n. Pasal 8 ditinjau kembali terkait penggunaan frasa “orang perseorangan”, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- o. Pasal 11 ditinjau kembali terkait penggunaan frasa “orang perorangan, kelompok orang, keluarga maupun masyarakat”, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.
- p. Pasal 14 sama dengan rumusan Pasal 4 huruf d.

Pasal 14 ditinjau kembali terkait penggunaan frasa “orang perorangan, kelompok orang, keluarga dan/atau masyarakat”, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 1980 usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan.

- q. Pasal 16 ayat (2) frasa “Perangkat Daerah lain yang terkait” dan “instansi vertikal” agar dijelaskan siapa saja yang dimaksud.
- r. Pasal 18 frasa “terdiri dari” diganti menjadi “terdiri atas”. Pasal 18 huruf b frasa Balai Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah maupun swasta atau yang berbasis masyarakat sudah ada atau belum.
- s. Pasal 32 huruf c, Pasal 33 diakhiri tanda baca titik.
- t. Pasal 44 disarankan dibuat tabulasi.
- u. Bab X Sanksi Administratif disesuaikan angka 64 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- v. Bab XI Ketentuan Pidana ditinjau kembali dalam penerapan sanksinya.
- w. Penjelasan

Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

saran penulisan:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002